



**P E N E T A P A N**

**Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara Perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**RUSMIYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Boyolali/13 Pebruari 1982, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT. 007/RW. 002, Kel./Desa Pentur, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Byl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon RUSMIYATI adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3216065302820015 yang dimilikinya dan masih berlaku;
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 6034/TP/2009 tertanggal 25 April 2009 tertulis Nama Pemohon RUSMIYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, di dalam akta kelhairan tersebut tertulis Pemohon dilahirkan pada tanggal 13 Pebruari 1982, bahwa yang benar adalah Pemohon dilahirkan pada tanggal 19 Juni 1983;
3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang berkaitan dengan perubahan akta kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada akta kelahiran adalah untuk keperluan perbaikan data pribadi Pemohon yang lain (KTP, KK, Ijazah);

5. Bahwa untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun pada akta kelahiran Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali atau Hakim yang menyidangkan Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran No. 6043/TP/2009 tertanggal 25 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali semula tertulis tanggal 13 Pebruari 1982 menjadi tanggal 19 Juni 1983 dan menyampaikan Salinan penetapan permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register yang berlaku untuk itu;
3. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum kepada Pemohon karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran **No. 6034/TP/2009 tanggal 25 April**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Byl



**2009 dari semula tercatat/tertulis lahir tanggal 13 Pebruari 1982  
dirubah menjadi lahir tanggal 19 Juni 1983;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 6034/TP/2009 tanggal 25 April 2009 an. RUSMIYATI, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. RUSMIYATI, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3309130408220001, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.3
4. Foto copy Buku Nikah Nomor : 0329/16/XII/2021, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto copy Buku Nikah Nomor : 2/103/1982, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0094/103.02/PR/2001 tanggal 12 April 2001 an. RUSMIYATI, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Surat rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor : 474.1/257/AK/4.9/2022 tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya pada foto copy surat bukti tersebut diberi tanda P-7,

bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya (kecuali bukti surat yang diberi tanda P.6 tidak dapat ditunjukkan aslinya), selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi DARSO SUWITO, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai saksi atas Permohonan perbaikan kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga antara saksi dengan Pemohon adalah bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari saksi (anak pertama);
- Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, di dalam akta kelahiran tersebut yang tertulis pemohon dilahirkan pada **tanggal 13 Pebruari 1982**, yang **benar adalah pemohon dilahirkan pada tanggal 19 Juni 1983**;
- Bahwa timbulnya perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut dikarenakan pada waktu saksi mendaftarkan Pemohon masuk sekolah SD I Rejosari, Pentur, Kecamatan Simo, Kab .Boyolali, pada waktu itu yang menerima pendaftarannya adalah Pak Mulyono salah satu guru sekolah tersebut, dan pada waktu itu supaya Pemohon diterima masuk SD tersebut, guru yang bernama Pak Mulyono itu menyarankan kepada saksi agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dituakan karena tubuh Pemohon yang besar (bongsor) adapun kemudian secara sepihak Pak Mulyono merubah tanggal lahir Pemohon menjadi 13 Pebruari 1982 yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon itu adalah 19 Juni 1983, hal ini semata-mata terjadi karena kurangnya wawasan dari saksi dan ketidak berdayaan saksi sebagai orang kampung, saksi hanya berpikir saat itu bagaimana caranya Pemohon agar bisa masuk sekolah dan kemudian tanggal lahir Pemohon yang sudah diubah tadi berjalan sampai Pemohon menerima ijazah-ijazah sekolahnya;
- Bahwa pada waktu Pemohon mendaftar sekolah belum punya akta kelahiran;
- Bahwa kemudian pada tahun 2009, Pemohon baru membuat akta kelahirannya dan yang mendaftarkan akte kelahiran anak saksi adalah orang yang bernama Hery Supriyanto yang merupakan tetangga saksi dan akibatnya karena tanggal kelahiran Pemohon yang telah berubah itu dan ternyata tanggal lahirnya lebih dulu dari tanggal pernikahan saksi dengan ibunya Pemohon makanya di dalam akte kelahiran Pemohon tersebut nama saksi tidak muncul/tertulis hanya nama ibu kandung (istri saksi) Pemohon saja yang tercantum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperbaiki kesalahan yang telah terlanjur dan sudah lama terjadi sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan agar

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Byl



Pemohon dapat memperbaiki kesalahan dalam tanggal lahir Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon (KK, KTP, Ijazah, akta Kelahiran dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya);

- Bahwa setahu saksi penulisan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan akta Nikah Pemohon sudah betul karena dikoreksi oleh Pak Budi Santoso kepala KUA Kecamatan Simo yang disesuaikan/disamakan tanggal lahir dan tahun kelahiran anak saksi (Pemohon tersebut) dengan yang tertulis dibuku/akte nikah saksi;

**2. Saksi ALIP**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama ayah kandung Pemohon adalah Darso Suwito alias Subur (saksi pertama);
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Rumiyati pada tahun 1982;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pak Darso Suwito dengan Ibu Rumiyati dikaruniai 3 ( tiga) anak bernama Rusmiyati, Indarti dan Winarni;
- Bahwa alamat Pemohon adalah di Dusun Rejosari RT.007/RW. 002 Kel./Desa Pentur, Kec. Simo, Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana dan Pemohon tidak memiliki hutang kepada pihak bank atau pihak lain serta Pemohon dalam bertetangga baik dan sering mengikuti kegiatan yang ada di kampung seperti ikut kumpulan ibu-ibu membantu hajatan tetangga dan lain-lain;

**3. Saksi SUYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama ayah kandung Pemohon adalah Darso Suwito alias Subur (saksi pertama);
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Rumiyati pada tahun 1982;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pak Darso Suwito dengan Ibu Rumiyati dikaruniai 3 ( tiga) anak bernama Rusmiyati, Indarti dan Winarni;
- Bahwa alamat Pemohon adalah di Dusun Rejosari RT.007/RW. 002 Kel./Desa Pentur, Kec. Simo, Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah;





- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana dan Pemohon tidak memiliki hutang kepada pihak bank atau pihak lain serta Pemohon dalam bertetangga baik dan sering mengikuti kegiatan yang ada di kampung seperti ikut kumpulan ibu-ibu membantu hajatan tetangga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo, maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.5, setelah Hakim teliti secara cermat dan hati-hati, Hakim mempertimbangkan surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terhadap surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.5, Hakim menilai bahwa surat-surat bukti tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (vide Pasal 1870 KUHPerdara), dengan demikian surat-surat bukti tersebut secara otomatis telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnyalah Hakim menyatakan bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.5 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan/kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati dan teliti secara hati-hati, saksi DARSO SUWITO, saksi ALIP dan saksi SUYADI berikut keterangannya yang diberikan oleh tiganya di depan persidangan dalam perkara aquo, Hakim menilai bahwa para saksi tersebut berikut keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan bersifat mengikat, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DARSO SUWITO, saksi ALIP dan saksi SUYADI dalam memberikan keterangan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas yakni mereka merupakan orang terdekat dari Pemohon yakni ayah kandung dan para tetangga Pemohon, sudah kenal dengan Pemohon sejak semula, serta komunikasi antara Pemohon dengan para saksi tersebut tidak pernah putus sampai dengan perkara permohonan ini diajukan dan antara Pemohon dalam kehidupan kesehariannya dengan ketiga saksi tersebut saling membantu (vide Pasal 1907 KUHPerdara);



- Bahwa ketiga saksi tersebut dalam menerangkan fakta peristiwa yang diterangkan dalam persidangan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal-hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang dimohonkan (vide Pasal 1907 KUHPerdara);
- Bahwa ketiga orang saksi tersebut dalam memberi keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain yakni surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.5 (vide Pasal 1906 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menjawab satu persatu persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya agar dapat menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok/inti permohonan Pemohon adalah mengenai memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis 13 Pebruari 1982 dalam Akta Kelahiran **No. 6034/TP/2009** tertanggal **25 April 2009**, dirubah/diganti menjadi 19 Juni 1983, yang akan digunakan sebagai persyaratan perbaikan serta pembuatan surat-surat/dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan Pemohon dalam hal merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis 13 Pebruari 1982 dalam Akta Kelahiran **No. 6034/TP/2009** tertanggal **25 April 2009**, dirubah menjadi 19 Juni 1983, dengan alasan bahwa kesalahan tersebut timbul karena pada waktu Pemohon masuk sekolah SD I Rejosari, Pentur, Kecamatan Simo, Kab. Boyolali, waktu itu yang menerima pendaftarannya adalah Pak Mulyono salah satu guru sekolah tersebut dan pada waktu itu supaya Pemohon diterima masuk SD tersebut, guru yang bernama Pak Mulyono itu menyarankan kepada ayah kandung Pemohon (saksi pertama) agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dituakan karena tubuh Pemohon yang besar (bongsor) adapun kemudian secara sepihak Pak Mulyono merubah tanggal lahir Pemohon menjadi 13 Pebruari 1982 yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon itu adalah 19 Juni 1983, hal ini semata-mata terjadi karena kurangnya wawasan dari orang tua Pemohon tersebut (ayah kandung Pemohon/saksi pertama) dan ketidak berdayaan orang tua Pemohon sebagai orang kampung, sehingga hanya berpikir saat itu bagaimana caranya Pemohon agar bisa masuk sekolah dan kemudian tanggal lahir Pemohon yang sudah diubah tadi berjalan sampai Pemohon menerima ijazah-ijazah sekolahnya dan juga perbaikan



tanggal lahir Pemohon ini akan digunakan sebagai persyaratan perbaikan serta pembuatan surat-surat/dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dikemudian hari adalah benar dan Pemohon adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya dan cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon yang meminta untuk dirubah/diganti tanggal kelahirannya tersebut adalah telah berusia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, sehingga menurut Hakim adalah sah dan patut apabila Pemohon yang mengajukan permohonan dalam perkara ini karena kapasitas Pemohon adalah sebagai orang dewasa (vide bukti surat P.1 s/d P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, dan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa memang Pemohon tinggal di rumahnya yang beralamat di Dusun Rejosari RT.007/RW. 002 Kel./Desa Pentur, Kec. Simo, Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah sampai sekarang, Hakim menilai bahwa tempat yang menjadi tempat kediaman Pemohon berada di Dusun Rejosari RT.007/RW. 002 Kel./Desa Pentur, Kec. Simo, Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah itu masuk dalam bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali maka dengan pertimbangan tersebut serta menjunjung tinggi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.6, Pemohon ingin melakukan perubahan tanggal kelahirannya yang ada di akta kelahirannya itu dikarenakan tanggal kelahirannya dalam akta kelahiran Pemohon (bukti surat P.1, P.2 dan P.3) tersebut adalah salah melainkan yang sebenarnya adalah sesuai yang tercantum dalam bukti surat yang diberi tanda P.4 dan P.5 dan adapun kesalahan terkait penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan paksaan/tindakan secara sepihak dari orang yang bernama Pak Mulyono salah satu guru sekolah SD Rejosari I dan hal tersebut dilakukan supaya Pemohon dapat diterima masuk SD tersebut, guru yang bernama Pak Mulyono itu menyarankan kepada ayah kandung Pemohon (saksi pertama) agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dituakan karena tubuh Pemohon yang besar (bongsor) adapun kemudian secara sepihak Pak Mulyono merubah tanggal lahir Pemohon menjadi 13 Pebruari 1982 yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon itu adalah 19 Juni 1983, hal ini semata-mata terjadi karena kurangnya wawasan dari orang tua Pemohon tersebut dan ketidak berdayaan orang tua Pemohon sebagai orang kampung, sehingga





hanya berpikir saat itu bagaimana caranya Pemohon agar bisa masuk sekolah dan kemudian tanggal lahir Pemohon yang sudah diubah tadi berjalan sampai Pemohon menerima ijazah-ijazah sekolahnya;

Bahwa kemudian akibat tindakan tersebut, Hakim secara jelas dengan memeriksa surat-surat bukti yang ada menjumpai fakta/kenyataan berupa perbedaan yang sangat signifikan diantara dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut, sehingga Hakim yakin bahwa pasti akan terjadi ketidakpastian hukum terhadap diri Pemohon akibat perbedaan data/element kependudukan Pemohon pada tanggal kelahirannya di dokumen/surat-surat kependudukan milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pembetulan akta kelahiran dapat merujuk pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor : 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
  - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohon bermaksud merubah/mengganti tanggal kelahiran yang ada di dalam akta kelahirannya (vide bukti surat P.1) dari **13 Pebruari 1982** menjadi **19 Juni 1983**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas perubahan tanggal kelahiran dalam akta kelahiran yang dikehendaki Pemohon tersebut, menurut pendapat Hakim merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena Hakim menilai hal itu merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendiskriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim menilai bahwa pergantian tanggal kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 6034/TP/2009 tanggal 25 April 2009 tersebut yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun dan juga Pemohon tidak terbukti ada tersangkut dengan tindak pidana apapun atau bermasalah dengan masyarakat sekitar Pemohon tinggal ataupun dengan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian tanggal kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 6034/TP/2009 tanggal 25 April 2009 yang semula tertulis 13 Pebruari 1982 diganti/dirubah menjadi 19 Juni 1983, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon menurut penilaian Hakim telah dapat membuktikan apa yang menjadi posita/dalil Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat kepentingan Pemohon untuk mengurus dan memperbaiki surat-surat/dokumen-dokumen tentang administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum Pemohon tersebut, maka Hakim memandang permohonan Pemohon untuk mengganti/merubah tanggal kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 6034/TP/2009 tanggal 25 April 2009 yang semula tertulis 13 Pebruari 1982 diganti/dirubah menjadi 19 Juni 1983 telah mempunyai alasan yang kuat dan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil di Kabupaten Boyolali, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan tanggal kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan tanggalkelahiran Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan angka 1 s/d angka 3 dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Memperhatikan**, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, Pasal 71 UU Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor : 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti tanggal Kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 6034/TP/2009 tanggal 25 April 2009 yang semula tertulis **13 Pebruari 1982 diganti/dirubah menjadi 19 Juni 1983**;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/penggantian tanggal kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 69/Pdt.P/2022/PN.Byl, tanggal 24 Agustus 2022, putusan berupa penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan dihadiri oleh pihak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sri Handayani, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai Putusan	: Rp 10.000,00;
2. Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
4. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
6. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Jumlah	: Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Byl